



**YAYASAN KARYA SANG TIMUR**  
**JL. MAYJEND PANJAITAN No.01 MALANG**  
**Telp.0341-570076 ; Email : ykstpusat@yahoo.com**

**PIAGAM PENDIRIAN**  
**TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH**

No.: 0011/YKST/UP/I/2018

Berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Karya Sang Timur Pusat di Malang dengan nomor :

- No.01 tanggal 01 Maret 1975 (Akte Pendirian)
- No.96 tanggal 31 Maret 2016 (Pembaruan Terbaru)

Dengan ini Pengurus Yayasan Karya Sang Timur Pusat di Malang memberikan  
Piagam Bukti Pendirian Sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Karya Sang Timur Pusat Malang

**Nama Sekolah : KB SANG TIMUR**  
**Tahun Pendirian : 2006**  
**Alamat Sekolah : Jl.Hayam Wuruk No.20**  
**Pasuruan - Jawa Timur**

Piagam ini diberikan sebagai bukti keabsahan sekolah di bawah naungan  
Yayasan Karya Sang Timur Pusat Malang.

Malang, 11 Januari 2018  
Ketua Yayasan  
Karya Sang Timur



Yulia Parwati



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/028/PAUD/423/107/2024

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **THERESIA DWI SURYANTI, S.Pd** selaku pengelola /penyelenggara **KB SANG TIMUR**, tanggal 24 Juni 2024\_Nomor : 500.16.7.2/028/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya..
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 Juni 2024 Nomor : 500.5.7.15/1487/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **KB SANG TIMUR** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB SANG TIMUR
Alamat	:	JL. Hayam Wuruk No. 20
Telepon	:	082146866078
Kelurahan	:	Purworejo
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	THERESIA DWI SURYANTI, S.Pd
Penyelenggara	:	YAYASAN KARYA SANG TIMUR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2026

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 2 Juli 2024



**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo